



Tanggal Efektif: 2 Juni 2024

KT&G Kode Etik

Pesan dari CEO

Pengantar

- Definisi Kode Etik
- Kebutuhan akan Kode Etik
- Penerapan Kode Etik
- Berani Bicara
- Tanggung Jawab Supervisor

Perusahaan Teladan

1 Etika Bisnis

- 1.1 Konflik Kepentingan
- 1.2 Larangan Perdagangan Orang Dalam
- 1.3 Anti-Suap dan Anti-Korupsi
- 1.4 Kegiatan Politik
- 1.5 Penggunaan Media Sosial
- 1.6 Integritas dalam Perilaku Bisnis Sehari-Hari

2 Perlindungan Aset dan Informasi

- 2.1 Perlindungan Aset
- 2.2 Perlindungan Informasi
- 2.3 Privasi Data

3 Laporan dan Arsip Perusahaan

- 3.1 Pengarsipan yang Akurat dan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi
- 3.2 Kepatuhan terhadap Persyaratan Pengungkapan Publik
- 3.3 Retensi Dokumen

Perusahaan Progresif

4 Perdagangan Nasional dan Internasional

- 4.1 Perdagangan yang Sehat
- 4.2 Rantai Pasokan
- 4.3 Kepatuhan terhadap Peraturan Perdagangan Internasional
- 4.4 Anti-Pencucian Uang dan Penggelapan Pajak

5 Penjualan dan Pemasaran

- 5.1 Penjualan dan Pemasaran yang Bertanggung Jawab
- 5.2 Transparansi
- 5.3 Kepatuhan terhadap Peraturan

6 Etika Penelitian

- 6.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang Bertanggung Jawab
- 6.2 Integritas Penelitian
- 6.3 Perlindungan Hewan

Perusahaan Inklusif

7 Komitmen terhadap Masyarakat

- 7.1 Perlindungan Lingkungan
- 7.2 Kontribusi kepada Masyarakat
- 7.3 Fokus terhadap Pelanggan
- 7.4 Penghormatan terhadap Pemegang Saham

8 Komitmen terhadap Pengelolaan Hak Asasi Manusia (HAM)

- 8.1 Kepatuhan terhadap Kebijakan HAM
- 8.2 Pelecehan dan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
- 8.3 Anti-Diskriminasi dan Penghormatan terhadap Keberagaman
- 8.4 Perwujudan Lingkungan Kerja yang Aman
- 8.5 Jaminan Hak-Hak Dasar Pekerja

Pesan dari CEO

Para karyawan yang terhormat,

Dalam menghadapi lanskap bisnis global yang berubah dengan cepat, kita di KT&G Group bersatu dengan tujuan bersama untuk mendorong KT&G menjadi perusahaan Global Terkemuka (Top-tier) dengan membangun struktur bisnis baru berdasarkan daya saing fundamental dan kecakapan global dalam upaya kita untuk meningkatkan kinerja.

Piagam Etika kita berfungsi sebagai panduan, yang memberi kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang bijaksana guna mengatasi berbagai tantangan, risiko, dan ketidakpastian yang dihadapi saat kita mengejar tujuan dan visi kita. Agar dapat memenuhi kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan, pemegang saham, pemangku kepentingan, dan masyarakat setempat kepada kita, nilai-nilai etika harus menjadi prioritas kita dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan dalam proses pengambilan keputusan serta mematuhi prinsip-prinsip dalam Piagam Etika untuk menetapkan landasan bagi pertumbuhan berkelanjutan KT&G Group.

Kita harus bekerja bersama-sama berdasarkan panduan Piagam Etika untuk memastikan keberhasilan posisi KT&G Group di pasar global.

Terima kasih.

CEO-Presiden KT&G
Kyung-man Bang
Juni 2024



Pengantar

Definisi Kode Etik

Kode Etik ini menetapkan aturan dan panduan KT&G untuk mempraktikkan filosofi bisnis perusahaan yaitu menjadi “perusahaan teladan, progresif, dan inklusif.”

Kebutuhan akan Kode Etik

KT&G menetapkan Kode Etik ini untuk menyediakan standar untuk perilaku etis dan sah saat dalam mengambil keputusan bisnis di tempat kerja serta hubungan eksternal dengan pihak berkepentingan di perusahaan seperti pelanggan, pemegang saham, kompetitor, dan mitranya, atau dalam masyarakat lokal dan negara.

KT&G adalah perusahaan global yang mencari perubahan dan inovasi. Dengan memahami dan mematuhi Kode Etik ini, kita semua dapat menjalankan pengelolaan yang tepat, memenuhi tanggung jawab sosial kita, serta melindungi perusahaan dan diri kita sendiri dari potensi risiko hukum dan sosial sekaligus menjalankan pengembangan KT&G yang berkelanjutan.

Penerapan Kode Etik

Kode Etik ini berlaku seragam untuk semua pejabat eksekutif dan karyawan-karyawan KT&G dan afiliasinya saat ini, termasuk anak perusahaan di dalam negeri dan luar negeri (bersama-sama disebut sebagai, “KT&G” atau “Perusahaan”). KT&G juga mendorong pihak lainnya yang berkepentingan, termasuk usaha patungan dan mitranya, untuk mengadopsi dan mematuhi Kode Etik ini.

Mungkin terdapat kejadian dimana standar yang ditetapkan dalam Kode Etik ini bertentangan dengan hukum atau kebiasaan setempat dari suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Dalam kasus tersebut, hukum dan kebiasaan setempat harus selalu berlaku jika keduanya mensyaratkan standar yang lebih ketat daripada yang ditetapkan dalam Kode Etik ini. Meski demikian, jika Kode Etik ini menetapkan standar yang lebih ketat, Kode Etik ini akan berlaku selama sesuai dengan hukum atau kebiasaan setempat.

Kode Etik ini tidak mencakup setiap kemungkinan situasi yang dapat timbul dalam pelaksanaan operasi. Oleh karena itu, KT&G dapat

menetapkan dan mengoperasikan peraturan, panduan, dan kebijakan internal terpisah yang melengkapi Kode Etik ini. Lebih lanjut, pejabat eksekutif atau karyawan KT&G yang menghadapi masalah lain yang tidak tercantum dalam Kode Etik ini atau peraturan internal yang relevan atau konflik etika, harus berkonsultasi dengan kepala departemennya atau departemen manajemen etika dalam upaya untuk mengambil keputusan yang etis pada setiap waktu.

Setiap pejabat eksekutif atau karyawan KT&G yang gagal mematuhi Kode Etik ini dapat dikenakan tindakan pendisiplinan sesuai dengan anggaran dasar atau kebijakan internal yang berlaku.

Berani Bicara

Jika Anda melanggar Kode Etik ini atau mengetahui tentang setiap kesalahan yang diduga atau memang terjadi atau perilaku yang tidak etis, harap segera laporkan ke saluran Speak Up Perusahaan Anda atau KT&G (www.ktng.com → Unethical Practice Reporting).

KT&G akan mendengarkan Anda serta mendukung Anda jika Anda memutuskan untuk berani bicara. Identitas Anda akan terjaga kerahasiaannya selama Perusahaan melaksanakan penyelidikan yang tidak memihak dan objektif.

KT&G melarang keras segala bentuk tindakan pembalasan dendam, hukuman, atau perlakuan buruk karena berani berbicara. Setiap tindakan pembalasan dendam, hukuman, atau perlakuan buruk akan dengan sendirinya dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap Kode Etik ini. KT&G akan menegaskan sekali lagi bahwa Perusahaan tidak menoleransi tindakan pembalasan dendam, hukuman, atau perlakuan buruk.

Tanggung Jawab Supervisor

Semua supervisor KT&G, termasuk pejabat eksekutifnya, mungkin memiliki dampak besar pada lingkungan kerja dan lingkungan perusahaan KT&G. Oleh karena itu, tidaklah cukup bagi supervisor jika hanya mengharuskan karyawan mereka untuk mengikuti Kode Etik ini. Supervisor harus memimpin dengan menjadi teladan, dengan memiliki pengetahuan luas dan mematuhi Kode Etik ini.

Supervisor harus memastikan bahwa Kode Etik ini berlaku secara merata untuk semua pejabat eksekutif dan karyawan KT&G. Supervisor harus selalu menciptakan lingkungan dimana karyawan dianjurkan untuk mengajukan pertanyaan terkait Kode Etik ini serta berani bicara jika mereka menemukan atau mencurigai terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik ini.

Jika Anda merupakan supervisor dan menerima laporan tentang perilaku tidak etis yang diduga atau memang terjadi, Anda harus memberi tahu departemen manajemen etika Perusahaan Anda tentang laporan tersebut, serta berupaya melindungi pelapor, seperti memantau setiap kemungkinan tindakan pembalasan terhadap pelapor.

Secara khusus, supervisor harus ingat bahwa setiap karyawan yang berani bicara berarti menjalankan tugasnya sebagai karyawan KT&G serta bahwa semua kemungkinan akan kekhawatiran tindakan pembalasan harus sepenuhnya diatasi.



1
Etika Bisnis

2
Perlindungan Aset
dan Informasi

3
Laporan dan Arsip
Perusahaan

Perusahaan

Teladan

1 Etika Bisnis


- 1.1 Konflik Kepentingan
- 1.2 Larangan Perdagangan Orang Dalam
- 1.3 Anti-Suap dan Anti-Korupsi
- 1.4 Kegiatan Politik
- 1.5 Penggunaan Media Sosial
- 1.6 Integritas dalam Perilaku Bisnis Sehari-Hari

2 Perlindungan Aset dan Informasi

- 2.1 Perlindungan Aset
- 2.2 Perlindungan Informasi
- 2.3 Privasi Data

3 Laporan dan Arsip Perusahaan

- 3.1 Pengarsipan yang Akurat dan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi
- 3.2 Kepatuhan terhadap Persyaratan Pengungkapan Publik
- 3.3 Retensi Dokumen



1

Etika Bisnis

1.1 Konflik Kepentingan

Kita memperhatikan konflik kepentingan yang mungkin dan terkesan terjadi antara kepentingan pribadi kita dan kepentingan KT&G. Kita harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan apa saja kepentingan terbaik KT&G jika terjadi konflik kepentingan.

1.1.1 Pengungkapan Potensi Konflik Kepentingan

Saat timbul konflik kepentingan yang memang atau mungkin terjadi, Anda harus melaporkannya kepada kepala departemen Anda atau mengungkapkannya kepada departemen manajemen etika secepatnya.

Setelah melakukan pengungkapan tersebut, kepala departemen atau departemen manajemen etika akan menilai apakah ada potensi konflik kepentingan. Jika mereka menganggap bahwa konflik kepentingan kemungkinan besar terjadi, mereka harus mengambil atau mensyaratkan tindakan yang diperlukan untuk diambil, seperti mengubah peran dan tanggung jawab pejabat eksekutif atau karyawan yang terkait.

Kita harus selalu berhati-hati dengan konflik kepentingan yang memang atau mungkin terjadi yang melibatkan tidak hanya hubungan pribadi kita yang dekat dengan anggota keluarga, kerabat dekat, atau kenalan, tetapi dengan organisasi yang sebelumnya menjadi tempat bekerja kita.

Contoh

• Konflik kepentingan kemungkinan besar terjadi jika:

- Jika Anda, sebagai pejabat eksekutif atau karyawan KT&G, merekrut anggota keluarga, kerabat dekat, atau kenalan Anda
- Jika Anda, sebagai pejabat eksekutif atau karyawan KT&G, memiliki anggota keluarga, kerabat dekat, atau kenalan Anda yang terlibat dalam bisnis KT&G
- Jika Anda, sebagai pejabat eksekutif atau karyawan KT&G, terlibat dengan perusahaan atau organisasi, tempat anggota keluarga atau kerabat dekat Anda bekerja atau memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan, yang terlibat dalam bisnis KT&G
- Jika Anda, sebagai pejabat eksekutif atau karyawan KT&G, terlibat dengan perusahaan atau organisasi yang dulu merupakan tempat Anda bekerja atau agennya yang terlibat dalam bisnis KT&G

1.1.2 Penghindaran Kepentingan Ekonomi

Kita harus berhati-hati untuk tidak menciptakan kepentingan ekonomi pada kompetitor, mitra, pelanggan, atau bahkan dengan pejabat eksekutif atau karyawan KT&G lainnya.

Contoh

• Konflik kepentingan ekonomi mungkin timbul jika:

- Memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan pada kompetitor, mitra, atau pelanggan, sedangkan Anda terlibat dalam transaksi KT&G dengan kompetitor, mitra, atau pelanggan tersebut
- Berinvestasi dalam entitas yang sama atau merumuskan usaha patungan dengan kompetitor, mitra, atau pelanggan
- Meminjamkan (atau meminjam) uang kepada (atau dari) kompetitor, mitra, pelanggan, atau sesama pejabat eksekutif atau karyawan KT&G
- Terlibat dalam kegiatan ekonomi lainnya yang bertentangan dengan kepentingan KT&G

1.1.3 Pekerjaan Di Luar Kantor

Kita, sebagai pejabat eksekutif atau karyawan KT&G, memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara setia di KT&G. Oleh karena itu, kita dilarang terlibat dalam bisnis apa pun untuk mendapatkan keuntungan selain tugas kita di KT&G.

1.2 Larangan Perdagangan Orang Dalam

Kita melarang keras informasi orang dalam KT&G atau informasi milik mitra atau pelanggan kita yang tidak tersedia di domain publik. Kita dilarang memperdagangkan saham dan obligasi konversi KT&G atau saham dan obligasi konversi mitra kita berdasarkan informasi orang dalam, dan kita dilarang mengungkapkan informasi orang dalam kepada pihak ketiga untuk mencegah perdagangan orang dalam.

※ Apa itu “informasi orang dalam”?

Informasi orang dalam merujuk pada informasi non-publik yang dapat digunakan saat mengambil keputusan investasi. Informasi tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi tentang kondisi keuangan Perusahaan, akuisisi saham treasury, peningkatan modal, investasi skala besar, transaksi merger dan akuisisi yang diusulkan, pengembangan atau peluncuran produk baru dan kontrak dengan mitra.

Contoh**- Praktik yang mungkin dianggap sebagai perdagangan orang dalam**

- Mengungkapkan informasi orang dalam kepada pejabat eksekutif atau karyawan KT&G yang tidak terlibat dalam transaksi
- Mengungkapkan informasi orang dalam kepada pihak ketiga seperti pelanggan, mitra, keluarga, atau kenalan
- Membeli atau menjual saham dengan menggunakan informasi orang dalam selama memiliki informasi tersebut
- Merekomendasikan pihak ketiga untuk membeli atau menjual saham selama memiliki informasi orang dalam

1.3 Anti-Suap dan Anti-Korupsi

Kita melarang keras segala jenis praktik suap dan korupsi, serta mematuhi hukum anti-suap dan anti-korupsi yang relevan dan berlaku di tiap negara.

1.3.1 Larangan Suap

Kita dilarang memberikan, atau menjanjikan, atau menawarkan untuk memberikan, suap atau uang atau barang berharga yang tidak semestinya kepada pejabat publik, pejabat eksekutif, dan karyawan dari perusahaan dan institusi publik, institusi internasional atau perorangan di sektor swasta yang terkait dengan bisnis kita lainnya, baik secara langsung atau melalui pihak ketiga. Selain

itu, kita dilarang menerima atau meminta suap atau uang dan barang berharga yang tidak semestinya dari pihak yang berkepentingan.

1.3.2 Larangan Permintaan Tidak Sah

Kita dilarang secara tidak sah meminta pihak lainnya, secara langsung atau tidak langsung, untuk memperoleh keuntungan atau kepentingan bisnis apa pun. Tidak ada pekerjaan boleh dilakukan dengan permintaan tidak sah dari para pihak yang berkepentingan.

1.3.3 Hadiah dan Jamuan

Kita harus memperhatikan setiap tindakan memberikan dan menerima hadiah atau jamuan di luar tingkat yang secara umum diterima, karena ini dapat memengaruhi ketidakberpihakan dari pelaksanaan pekerjaan kita. Tindakan bertukar hadiah atau jamuan dapat berkontribusi dalam membentuk hubungan bisnis yang sehat dan transparan. Meski demikian, karena standar untuk mengatur pertukaran hadiah atau jamuan dapat bervariasi di berbagai negara, kita harus memastikan bahwa semua tindakan tersebut mematuhi hukum.

Contoh**• Hadiah dan jamuan yang dapat dianggap sebagai suap**

- Suap merujuk pada segala jenis tindakan memberikan dan/atau menerima imbalan finansial, termasuk, namun tidak terbatas pada, uang tunai, produk KT&G, minuman keras, jamuan dan layanan hiburan, seperti golf dan layanan yang memudahkan seperti transportasi dan akomodasi
- Pembayaran sekadarnya (contoh: umum disebut sebagai "uang pelicin") atau hadiah kecil yang diberikan kepada pejabat pemerintah agar dapat mempercepat proses atau layanan rutin, juga dianggap sebagai suap di sebagian besar negara

1.4 Kegiatan Politik

Kita menghormati hak pejabat eksekutif dan karyawan kita untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti menyampaikan pandangan politik yang beragam atau menggunakan hak pilih. Meski demikian, harap ingat hal-hal berikut ini sebelum terlibat dalam kegiatan politik apa pun:

- Saat berpartisipasi dalam kegiatan politik, Anda harus secara jelas menyatakan bahwa Anda tidak mewakili KT&G serta bahwa pandangan Anda merupakan pandangan Anda sendiri sebagai individu, bukan pandangan Perusahaan;
- Anda dilarang memberikan donasi politik atas nama KT&G;

- Anda dilarang terlibat dalam kegiatan politik di tempat kerja serta menjadikan tempat kerja sebagai arena politik;
- Kegiatan politik Anda tidak menghambat Anda dalam memenuhi tugas atau tanggung jawab Anda atau menimbulkan konflik kepentingan dengan tanggung jawab Anda di tempat kerja; dan
- Anda dilarang berpartisipasi dalam kegiatan politik selama jam kerja Anda tanpa memperoleh persetujuan sebelumnya dari Perusahaan.

1.5 Penggunaan Media Sosial

Kita menghormati kebebasan berekspresi pejabat eksekutif dan karyawan kita. Meski demikian, karena tidak ada batasan yang jelas antara area bisnis dan pribadi di media sosial, serta berbagi informasi di media sosial dapat menciptakan efek riak yang luas, harap berhati-hati dengan berikut ini untuk mencegah penggunaan media sosial yang berdampak negatif bagi karyawan lainnya dan/atau KT&G:

- Saat mengekspresikan pendapat yang dapat bersifat kontroversial bagi masyarakat, klarifikasikan bahwa Anda tidak mewakili KT&G dan pendapat Anda merupakan pendapat Anda sendiri sebagai individu, bukan pendapat Perusahaan;
- Anda harus waspada untuk tidak mengungkapkan informasi apa

pun terkait pekerjaan;

- Saat mengunggah gambar atau video orang lain, Anda harus memperoleh izin dari orang yang tampil dalam gambar atau video tersebut;
- Anda dilarang mengunggah konten ilegal seperti konten yang mencemarkan nama baik atau melanggar hak cipta orang lain; dan
- Anda harus berhati-hati untuk tidak menggunakan media sosial secara berlebihan hingga pada tahap membahayakan performa Anda di tempat kerja.

1.6 Integritas alam Perilaku Bisnis Sehari-Hari

Kita harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang relevan, serta anggaran dasar dan kebijakan, serta melaksanakan pekerjaan kita secara transparan. Kita seharusnya tidak melakukan kegiatan apa pun yang dapat memiliki dampak negatif pada KT&G. Saat Anda mengetahui tentang perilaku yang melanggar hukum atau tidak semestinya dari rekan kerja atau Anda diinstruksikan untuk terlibat dalam perilaku tersebut, Anda harus segera memberi tahu kepala departemen Anda atau departemen manajemen etika tentang situasi tersebut.

2 Perlindungan Aset dan Informasi

2.1 Perlindungan Aset

Semua aset KT&G merupakan aset KT&G serta pemegang sahamnya yang merupakan elemen penting dari pertumbuhan berkelanjutan Perusahaan. Aset tersebut seharusnya digunakan secara efisien serta seharusnya dilindungi dari penyelewengan, pencurian, serta segala bentuk penyalahgunaan atau penyimpangan.

Pejabat eksekutif dan karyawan KT&G tidak dapat menggunakan aset KT&G untuk kepentingan mereka sendiri atau orang lain, dan harus secara sah menggunakan dan mengelola aset Perusahaan sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka.

Contoh

· Perbuatan terlarang untuk melindungi aset

- Merugikan (Merusak) aset Perusahaan atau terlibat dalam pencurian, penyelewengan, atau penggunaan, penyewaan, atau penjualan tidak sah pada aset Perusahaan
- Menerima penggantian uang atau menggunakan kartu kredit perusahaan dengan memalsukan informasi atau melanggar panduan penggantian uang oleh Perusahaan
- Menggunakan aset data atau peralatan Perusahaan, seperti telepon, internet, PC, server dan sistem kerja, untuk penggunaan pribadi

2.2 Perlindungan Informasi

Kita mengelola dan melindungi dengan ketat semua informasi KT&G. Kita tidak memperoleh atau menggunakan rahasia dagang atau kekayaan intelektual pihak ketiga termasuk pesaing kita melalui cara yang tidak sah.

2.2.1 Perlindungan Rahasia Dagang dan Hak Kekayaan Intelektual

Kita harus melindungi semua dan setiap informasi Perusahaan yang memiliki nilai yang nyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait serta peraturan KT&G.

Informasi Perusahaan harus dilindungi termasuk, namun tidak terbatas pada informasi keuangan, data penelitian dan pengembangan, hak kekayaan intelektual seperti hak paten, hak merek dagang, hak model utilitas, hak desain, informasi produk, strategi dan rencana bisnis, strategi harga dan pemasaran lainnya, serta informasi tentang merger dan akuisisi, serta urusan perusahaan lainnya.

2.2.2 Perlindungan Rahasia Dagang dan Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga

Kita mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual. Kita menggunakan hak kekayaan intelektual pihak ketiga hanya saat kita memiliki hak dan kewenangan sah untuk melakukannya.

Lebih lanjut, kita tidak memperoleh rahasia dagang kompetitor kita atau pihak ketiga melalui cara tidak sah seperti peretasan, penyadapan, atau penyediaan uang dan barang berharga. Saat memperoleh rahasia dagang milik pihak ketiga berdasarkan perjanjian, kita harus mengonfirmasi apakah penyedia informasi tersebut memiliki hak sah untuk melakukannya, dan hanya menggunakan informasi yang disediakan sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian kerahasiaan, jika ada.

Contoh

• Praktik perlindungan rahasia dagang dan hak kekayaan intelektual

- Pengungkapan tidak sah pada informasi Perusahaan, seperti spesifikasi produk baru, adalah dilarang
- Membawa masuk/keluar perangkat otomatisasi kantor tanpa izin atau menginstal perangkat lunak yang tidak resmi adalah dilarang
- Bekerja dengan informasi rahasia di tempat umum atau meninggalkan informasi tersebut tanpa terawasi di tempat umum adalah dilarang
- Pengungkapan atau penggunaan informasi rahasia Perusahaan yang Anda sebelumnya kerjakan adalah dilarang
- Penggunaan perangkat lunak tidak berlisensi tanpa izin adalah dilarang

2.3 Privasi Data

Kita mengumpulkan dan menggunakan data pribadi sesuai dengan undang-undang privasi yang berlaku di tiap negara dan kebijakan KT&G, yang mengikuti prosedur semestinya seperti memperoleh persetujuan dari subjek data dan menggunakan data untuk tujuan bisnis yang wajar. Kita berusaha sebaik mungkin untuk melindungi privasi data dan mencegah pengungkapan data pribadi secara ilegal. Kita juga mewajibkan semua pihak ketiga yang mengumpulkan atau menggunakan data pribadi atas nama kita untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait.

※ Apa itu “data pribadi”?

Data pribadi merujuk pada setiap informasi yang dapat digunakan untuk membedakan identitas individu, seperti nama atau nomor pengenal, serta informasi yang dapat digunakan bersama dengan data pribadi lainnya untuk mengidentifikasi individu seperti lokasi data dan tanda pengenal daring, dan mencakup data individu yang dianonimkan.

3 Laporan dan Arsip Perusahaan

3.1 Pengarsipan yang Akurat dan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi

Kita memelihara dan mempromosikan pengarsipan yang akurat dan transparan pada transaksi bisnis kita. Arsip atas semua data keuangan atau akuntansi kita dipelihara sesuai dengan K-IFRS (Standar Pelaporan Keuangan Internasional Korea) dan/atau prinsip-prinsip akuntansi lainnya yang berlaku secara umum, sebagaimana berlaku.

Kita tidak menggunakan informasi palsu, menghilangkan data tertentu atau secara sembarang mengubah informasi apa pun yang menyebabkan substansi transaksi kita menjadi terdistorsi, dan kita juga tidak terlibat dalam transaksi yang tidak sah atau melanggar hukum. Semua catatan akuntansi kita dipelihara dan dilaporkan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku, serta secara akurat mencerminkan transaksi yang aktual.

3.2 Kepatuhan terhadap Persyaratan Pengungkapan Publik

Kita secara terbuka mengungkapkan hal-hal penting yang memiliki atau dapat secara signifikan memengaruhi keputusan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kita mengungkapkan informasi akurat dengan tunduk pada aturan pengungkapan publik secara tepat waktu dan wajar dan dengan cara sedemikian rupa sehingga pemegang saham dan pihak berkepentingan dapat dengan mudah mengakses informasi. Kita tidak mengungkapkan informasi hanya kepada pihak berkepentingan dalam kelompok terbatas, serta kita tidak secara sebagian atau selektif mengungkapkan informasi.

3.3 Retensi Dokumen

Sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan KT&G, kita memelihara serta menyimpan semua dokumen untuk dikelola oleh Perusahaan, termasuk dokumen elektronik, di tempat yang ditetapkan oleh Perusahaan selama periode retensi dokumen kita. Dokumen dengan periode retensi yang habis masa berlakunya harus dimusnahkan untuk meminimalkan potensi risiko, seperti kebocoran rahasia dagang, kecuali dimandatkan lain karena situasi yang luar biasa, seperti untuk tujuan proses hukum.

Perusahaan

Progresif

4 Perdagangan Nasional dan Internasional

- 4.1 Perdagangan yang Sehat
- 4.2 Rantai Pasokan
- 4.3 Kepatuhan terhadap Peraturan Perdagangan Internasional
- 4.4 Anti-Pencucian Uang dan Penggelapan Pajak

5 Penjualan dan Pemasaran

- 5.1 Penjualan dan Pemasaran yang Bertanggung Jawab
- 5.2 Transparansi
- 5.3 Kepatuhan terhadap Peraturan

6 Etika Penelitian

- 6.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang Bertanggung Jawab
- 6.2 Integritas Penelitian
- 6.3 Perlindungan Hewan



4 Perdagangan Nasional dan Internasional

4.1 Perdagangan yang Sehat

4.1.1 Persaingan Usaha yang Sehat

Kita mematuhi peraturan perundang-undangan tentang perdagangan yang sehat, serta berkomitmen untuk memasok produk bermutu terbaik kepada pelanggan di seluruh dunia dengan harga kompetitif melalui persaingan usaha bebas dengan kompetitor dan perdagangan sehat dengan mitra dagang.

4.1.2 Komunikasi dengan Kompetitor

Anda, sebagai pejabat eksekutif atau karyawan KT&G, harus menghindari terlibat dalam komunikasi dengan kompetitor yang dapat disalahartikan sebagai tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang perdagangan yang sehat atau praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Anda harus selalu berhati-hati saat Anda harus mengontak kompetitor selama melaksanakan tugas Anda. Jika Anda ragu-ragu terkait apakah tindakan Anda sesuai hukum, hubungi departemen kepatuhan perusahaan

Anda dan minta saran terlebih dahulu. Kapan pun Anda menghubungi kompetitor Perusahaan, selalu ingat hal-hal berikut:

- Kecuali sebagaimana secara tegas diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anda seharusnya tidak menghadiri pertemuan formal atau informal jika ketentuan perdagangan, seperti harga produk serta volume produksi, atau informasi sensitif mungkin didiskusikan.
- Jika menurut Anda, pertemuan yang Anda hadiri mungkin melibatkan tindakan kolusi, Anda harus secara jelas menyampaikan keberatan Anda, mencatatnya dalam risalah, serta segera meninggalkan pertemuan tersebut. Selain itu, Anda harus segera melaporkan insiden tersebut ke departemen kepatuhan.
- Bahkan ketika Anda telah memperoleh informasi tentang kompetitor melalui cara dan prosedur yang sah, catat dan simpan dengan jelas informasi yang relevan seperti sumber dan proses bagaimana informasi tersebut diperoleh.

4.2 Rantai Pasokan

Dalam memilih mitra, kita berusaha sebaik mungkin untuk mengevaluasi perusahaan berdasarkan berbagai faktor seperti mutu, biaya, tanggal pengiriman, keandalan dan pengalaman, serta etika, keselamatan kerja, lingkungan, dan HAM.

Kita meyakini bahwa keberlanjutan rantai pasokan menghasilkan pertumbuhan jangka panjang bagi Perusahaan. Oleh karena itu, kita mengharapkan mitra kita untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku selama menjalankan bisnis dan memberi saran kepada mereka untuk memenuhi tanggung jawab sosial, lingkungan, dan etis mereka.

Pejabat eksekutif dan karyawan KT&G yang bertanggung jawab untuk pengadaan atau berhubungan dengan mitra harus mengetahui kemungkinan tanggung jawab atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh mitra yang memiliki hubungan kontrak dengan kita. Harap lakukan pemantauan rutin untuk memastikan bahwa mitra telah memenuhi kewajiban mereka dan segera mengambil tindakan kapan pun Anda mengetahui bahwa mitra bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan standar kita.

Contoh

• Memantau mitra bisnis

- Mengonfirmasi apakah mitra memastikan kesehatan dan keselamatan kerja dari pekerjanya serta mematuhi prinsip-prinsip tenaga kerja seperti larangan tenaga kerja paksa
- Mengevaluasi apakah mitra mempertimbangkan dampak lingkungan dan berupaya melestarikan ekosistem dalam mengoperasikan bisnis mereka
- Mengonfirmasi apakah mitra terlibat dalam transaksi ilegal, seperti korupsi, penyelundupan, penggelapan pajak, pencucian uang, dsb.

4.3 Kepatuhan terhadap Peraturan Perdagangan Internasional

Kita berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan terus mengidentifikasi sanksi hukum dan ekonomi yang dijatuhkan oleh tiap negara atau organisasi internasional, seperti pengawasan ekspor/impor, pembatasan perdagangan, dan embargo. Perlu diingat, beberapa hal penting berikut terkait kepatuhan terhadap peraturan perdagangan internasional:

- Dilarang melakukan ekspor ilegal barang strategis atau pemborosan rahasia negara yang penting kepada orang yang tidak berwenang
- Secara akurat menyiapkan dokumen pengurusan bea impor/ekspor (mencantumkan negara asal, mengklasifikasikan barang, mendeskripsikan harga yang dinyatakan secara benar, dsb.)
- Mematuhi embargo dan sanksi ekonomi yang melarang perdagangan dengan atau operasi bisnis di negara tertentu
- Memeriksa terlebih dahulu apakah diperlukan izin terpisah untuk ekspor dan melanjutkan dengan proses permohonan izin dengan semestinya, jika diperlukan
- Dilarang melakukan ekspor ilegal seperti menetapkan harga di

bawah harga normal atau penggunaan bantuan pemerintah dengan tidak semestinya

4.4 Anti-Pencucian Uang dan Penggelapan Pajak

Kita mematuhi peraturan perundang-undangan terkait anti-pencucian uang dan penggelapan pajak internasional dan domestik dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan pencucian uang atau mendukung kegiatan ekonomi yang tidak sah seperti penggelapan pajak dan terorisme.

Contoh

• Transaksi yang mungkin dianggap ilegal

- Transaksi dengan cara membayar melalui cicilan dalam jumlah tertentu yang sengaja dilakukan untuk tujuan menghindari kewajiban pelaporan
- Transaksi kompleks yang tidak umum
- Transaksi sehubungan dengan wilayah yang dikenal sebagai suaka pajak atau lokasi pencucian uang
- Transaksi yang melibatkan pembayaran harga pembelian ke rekening yang tidak biasa
- Transaksi yang melibatkan pembayaran ke pihak ketiga yang tidak terkait

5 Penjualan dan Pemasaran

5.1 Penjualan dan Pemasaran yang Bertanggung Jawab

Kita berusaha untuk memperkenalkan seluruh produk yang kita pasok ke konsumen secara adil dan tidak melakukan kegiatan penjualan atau pemasaran yang ilegal.

Untuk menghindari pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemasaran kita, departemen kepatuhan kita terus membuat dan mengadakan program kepatuhan internal seperti evaluasi sebelumnya, program pelatihan untuk pejabat eksekutif dan karyawan, dan mengadakan inspeksi terhadap kegiatan terkait.

5.2 Transparansi

Kita tidak terlibat dalam iklan palsu atau iklan yang mencemarkan nama baik dengan tidak sehat. Lebih lanjut, kita berusaha menyediakan informasi tentang produk kita secara transparan dan jelas tanpa menyembunyikan fakta-fakta material. Semua kegiatan periklanan dan pengemasan kita mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kita tidak menggunakan ekspresi yang menipu untuk keperluan pemasaran guna membangun kepercayaan dengan pelanggan. Kita memperhatikan masukan pelanggan melalui beragam saluran.

5.3 Kepatuhan terhadap Peraturan

Kita mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penjualan dan pemasaran produk kita di tiap negara. Saat menetapkan atau mengubah kebijakan penjualan dan pemasaran, Anda harus bersikap hati-hati untuk menghindari pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat Anda menduga bahwa kebijakan tersebut mungkin telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anda harus berkonsultasi dengan departemen kepatuhan untuk mencari alternatif yang sah dan sesuai.

Contoh

• Kegiatan penjualan dan pemasaran yang terlarang

- Jangan menargetkan anak di bawah umur saat melakukan kegiatan penjualan dan pemasaran produk tembakau
- Jangan mengiklankan produk kesehatan, obat-obatan, atau produk kosmetik berdasarkan informasi palsu atau berlebihan tentang efek atau khasiatnya
- Jangan menggunakan metode penjualan yang ilegal seperti sogokan

6 Etika Penelitian

6.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang Bertanggung Jawab

Kita melakukan penelitian dan pengembangan (Litbang) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan negara terkait. Kita juga menggunakan pakar dari berbagai latar belakang dan keahlian untuk mematuhi persyaratan otoritas pembuat peraturan. Terkait dengan penelitian dan pengembangan produk kita, kita juga berkomitmen untuk:

- memberitahukan kepada seluruh peserta tentang sifat dan tujuan penelitian;
- menyimpan dan mengelola semua informasi dari penelitian dengan cara sah; dan
- menghasilkan data yang bersih dan andal untuk memperoleh persetujuan sesuai peraturan tentang produk baru.

6.2 Integritas Penelitian

Kita berkomitmen untuk mempertahankan integritas dan kualitas data penelitian kita yang dihasilkan melalui penelitian dan pengembangan kita yang berkelanjutan.

Perlu diingat bahwa pihak kita yang berkepentingan mengambil keputusan penting berdasarkan hasil penelitian ilmiah kita, kita terus berupaya menyampaikan informasi yang akurat dan objektif kepada pihak kita yang berkepentingan.

6.3 Perlindungan Hewan

Kita memprioritaskan metode uji coba alternatif daripada uji coba hewan (animal testing). Bahkan dalam hal melakukan uji coba hewan, kita selalu berhati-hati mempertimbangkan keseimbangan antara kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta martabat kehidupan hewan. Dalam hal uji coba hewan, kita berusaha untuk melindungi kehidupan hewan, memastikan keselamatan hewan dan mendukung kesejahteraan hewan, di luar dari hal-hal yang disyaratkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Perusahaan


Inklusif

7 Komitmen terhadap Masyarakat

- 7.1 Perlindungan Lingkungan
- 7.2 Kontribusi kepada Masyarakat
- 7.3 Fokus terhadap Pelanggan
- 7.4 Penghormatan terhadap Pemegang Saham

8 Komitmen terhadap Pengelolaan Hak Asasi Manusia (HAM)

- 8.1 Kepatuhan terhadap Kebijakan HAM
- 8.2 Pelecehan dan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
- 8.3 Anti-Diskriminasi dan Penghormatan terhadap Keberagaman
- 8.4 Perwujudan Lingkungan Kerja yang Aman
- 8.5 Jaminan Hak-Hak Dasar Pekerja



7 Komitmen terhadap Masyarakat

7.1 Perlindungan Lingkungan

Kita mematuhi peraturan perundang-undangan untuk meminimalkan emisi polutan dan mencegah kecelakaan lingkungan. Selain itu, kita telah membuat sistem pengelolaan lingkungan tingkat lanjut dan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan di wilayah sekitar. Kita secara proaktif terlibat dalam kegiatan perlindungan lingkungan, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk menanggapi perubahan iklim, menangani emisi gas rumah kaca dan pembuangan limbah serta mendesain produk ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Upaya perlindungan lingkungan kita berlaku untuk seluruh rantai pasokan mulai dari logistik hingga distribusi, termasuk fasilitas operasi manufaktur dan bisnis, serta dampak produk dan layanan kita. Baik KT&G maupun mitra kita berusaha sebaik mungkin untuk berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan lingkungan.

7.2 Kontribusi kepada Masyarakat

Berdasarkan keyakinan kita bahwa kegiatan manajemen perusahaan berjalan bersama masyarakat sebagai fondasinya dan KT&G dapat terus berkembang dan beroperasi selaras dengan masyarakat, kita melaksanakan berbagai kegiatan untuk melakukan perubahan jangka panjang dan positif di dalam lingkungan masyarakat tempat kita beroperasi dan melayani.

Dengan berlandaskan sistem berkelanjutan kita untuk kontribusi terhadap masyarakat, kita mengakui serta melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagai anggota masyarakat sekitar dengan menjalankan berbagai program yang bersifat lokal dan secara aktif mendukung beasiswa, kesejahteraan sosial, budaya dan seni agar dapat berperan penting dalam menciptakan nilai-nilai di masyarakat.

7.3 Fokus terhadap Pelanggan

Pejabat eksekutif dan karyawan KT&G secara lancar menciptakan nilai yang bermanfaat dan memuaskan pelanggan dari sudut pandang pelanggan. Kita berusaha untuk menepati janji yang kita sampaikan kepada pelanggan kita.

Untuk memenuhi tujuan ini, kita selalu mendengarkan pendapat pelanggan dan memprioritaskan pelanggan dalam semua keputusan dan tindakan. Kita memaksimalkan kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan kita yang andal.

7.4 Penghormatan terhadap Pemegang Saham

Kita menghormati permintaan sah pemegang saham serta pelaksanaan hak pemegang saham mereka. Selain itu, melalui proses pengambilan keputusan yang transparan dan pengelolaan yang efisien, kita berupaya memaksimalkan kepentingan pemegang saham kita dengan mengejar laba perusahaan melalui inovasi dan strategi bisnis yang berkelanjutan untuk pertumbuhan.

8 Komitmen terhadap Pengelolaan Hak Asasi Manusia (HAM)

8.1 Kepatuhan terhadap Kebijakan HAM

KT&G, sebagai perusahaan global, mendukung prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional sebagaimana ditegaskan oleh, antara lain, Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights), Prinsip-Prinsip Panduan PBB Mengenai Bisnis dan HAM (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), Konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization Conventions) No. 138 dan 182 (“Konvensi ILO”), yang menguraikan tugas dan tanggung jawab industri untuk mengatasi masalah HAM terkait tenaga kerja. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, kita berusaha sebaik mungkin untuk memperkuat penanganan HAM kita, termasuk mengupayakan komunikasi dan tindakan pemulihan internal dan eksternal.

KT&G tidak memaksa karyawan untuk bekerja di luar kehendak bebas mereka dengan cara kekerasan, intimidasi, pemenjaraan karena alasan apa pun. Kita juga secara keras melarang tenaga kerja anak. Lebih lanjut, KT&G tidak menoleransi penggunaan tenaga kerja paksa atau tenaga

kerja anak oleh mitranya, serta secara aktif menanggapi masalah tersebut.

Lebih lanjut, kita sepenuhnya mematuhi Konvensi ILO tentang jam kerja, upah minimum, dan periode istirahat, serta standar tenaga kerja yang berlaku di tiap negara.

8.2 Pelecehan dan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Kita melindungi karyawan kita dari pelecehan verbal, visual, dan fisik yang salah, termasuk kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual. Kekerasan dan ancaman yang ditujukan kepada karyawan serta bahasa atau perilaku yang mungkin menyinggung juga dilarang.

Kita berusaha mewujudkan lingkungan di mana karyawan dapat secara bebas menyampaikan kekhawatiran tentang pelecehan di tempat kerja dan pelecehan seksual. Melakukan tindakan yang merugikan atau

melakukan tindakan pembalasan dendam kepada orang lain karena melaporkan pelecehan di tempat kerja atau seksual atau karena bekerja sama dengan penyelidikan terkait juga dilarang keras.

Contoh

• Tindakan yang merupakan pelecehan atau pelecehan seksual di tempat kerja

- Memicu penderitaan fisik atau mental atau membuat situasi lingkungan kerja menjadi buruk dengan memanfaatkan keunggulan posisi atau hubungan di tempat kerja dan memberikan perintah kerja di luar lingkup pekerjaan yang sesuai
- Secara seksual mempermalukan atau menyinggung orang lain dengan melakukan kontak fisik tanpa seizinnya atau melakukan tindakan bermuatan seksual kepada seorang karyawan serta memperlakukan karyawan tersebut dengan buruk sebagai balasan dari penolakan
- Membuat orang lain merasa malu melalui perilaku yang menjurus secara seksual dan jelas terlihat, tanpa seizin orang tersebut

8.3 Anti-Diskriminasi dan Penghormatan terhadap Keberagaman

Kita mematuhi peraturan perundang-undangan anti-diskriminasi yang berlaku di tiap negara. Kita meyakini bahwa keberagaman pihak yang berkepentingan, termasuk pejabat eksekutif dan karyawan KT&G, serta

mitra kita, merupakan nilai yang penting. Kita berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif di mana berbagai ide, perspektif, dan keyakinan dihormati.

KT&G tidak secara tidak adil mendiskriminasi berdasarkan karakteristik pribadi, yaitu gender, ras, warna kulit, kewarganegaraan, agama, disabilitas, usia, kehamilan, dinas militer, status sosial, dan pendapat politik dalam semua operasi terkait bisnis, termasuk, namun tidak terbatas pada perekrutan, promosi, penugasan, kompensasi, dan pendidikan.

Contoh

• Tindakan yang merupakan diskriminasi yang dilarang oleh KT&G

- Penyebutan karakteristik pribadi yang tidak terkait dengan spesifikasi atau persyaratan kerja yang diungkapkan dalam pengumuman perekrutan, atau permintaan informasi tersebut dalam formulir lamaran kerja atau selama wawancara
- Mutasi atau demosi berdasarkan karakteristik pribadi, seperti keanggotaan serikat pekerja, kehamilan, penggunaan cuti hamil, agama, atau orientasi seksual
- Memberikan gaji atau imbalan yang semena-mena dan tidak setara atas dasar karakteristik pribadi yang tidak terkait dengan performa pekerjaan atau keahlian pejabat eksekutif atau karyawan

8.4 Perwujudan Lingkungan Kerja yang Aman

Kita, sebagai pejabat eksekutif dan karyawan KT&G, sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan terkait keselamatan kerja industri. Kita mewujudkan lingkungan kerja yang aman dengan mengambil tindakan pencegahan terhadap berbagai kecelakaan industri yang melibatkan rekan kerja, mitra, pelanggan, dan diri kita sendiri serta secara aktif melakukan pembenahan pada praktik atau sistem yang tidak sesuai.

Contoh

• Praktik yang mewujudkan lingkungan kerja yang aman

- Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keselamatan kerja industri di tiap negara, serta kebijakan internal Perusahaan
- Meminimalkan faktor risiko di tempat kerja, seperti menghilangkan zat berbahaya dan memasang perangkat pengaman
- Memelihara peralatan pengaman pribadi dalam jumlah yang memadai serta melakukan pemeriksaan rutin untuk operasi peralatan tersebut

8.5 Jaminan Hak-Hak Dasar Pekerja

Kita menjamin hak-hak dasar pekerja, seperti hak untuk berorganisasi serta hak atas perundingan dan tindakan bersama. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi terhadap pemeliharaan dan peningkatan kualitas kondisi kerja serta peningkatan status ekonomi dan sosial karyawan.

Contoh

• Praktik yang menjamin hak-hak dasar pekerja

- Jaminan kebebasan berserikat dan hak untuk berunding dengan tetap mematuhi undang-undang tenaga kerja dari tiap negara
- Larangan perlakuan buruk karena keanggotaan dan aktivitas serikat pekerja
- Larangan interferensi pada pelaksanaan sah hak-hak dasar pekerja oleh serikat pekerja atau anggotanya